

Peer To Peer (P2P) Lending: Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar, Dan Legalitas

Meisya Andriani Lubis¹, Mohamad Fajri Mekka Putra²

¹ Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok

²Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok
meisyaalubis@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjabarkan hubungan antara para pihak dalam *P2P Lending*, tanggung jawab para pihak dan perlindungan konsumen dalam risiko gagal bayar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum normatif, yang menjadi bahan dari penelitian normatif adalah data sekunder atau bahan pustaka. Artikel ini juga menjelaskan skema *P2P Lending* secara umum, peraturan-peraturan *P2P Lending* di Indonesia, risiko gagal bayar dan perlindungan konsumen, serta *P2P Lending* ilegal. Berdasarkan penelitian ini didapati fakta terdapat hubungan kuasa, perjanjian pinjam meminjam, dan perjanjian kerjasama diantara para pihak dalam *P2P Lending*. Risiko gagal bayar dapat menjadi tanggung jawab pemberi pinjaman maupun penyelenggara *P2P Lending*, tergantung dari alasan mengapa gagal bayar tersebut terjadi. Perusahaan penyelenggara *P2P Lending* yang legal diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tunduk pada peraturan-peraturan OJK, sedangkan *P2P Lending* ilegal tidak tunduk pada peraturan OJK. Perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan pada *P2P Lending* ilegal adalah melanggar syarat subjektif sehingga dapat dimintakan pembatalannya di pengadilan.

Kata kunci: Gagal Bayar; Hubungan Hukum; *Fintech P2P Lending*

Peer To Peer (P2P) Lending: Legal Relationship of Parties, Risk of Default, and Legality

Abstract

This article aims to describe the legal relationship between the parties in P2P the responsibilities of the parties and consumer protection in the risk of default. This research uses normative legal research as the research method. The author will conduct research limited to library materials only. This article also describes P2P Lending schemes in general, P2P Lending regulations in Indonesia, the risk of default and consumer protection, as well as illegal P2P Lending. Based on this research, it was found that there is the power of attorney relations, loan agreements, and cooperation agreements between parties of P2P Lending. The risk of default can be the responsibility of either the lender or P2P Lending provider, depending on the reason why the default has occurred. Legal P2P Lending companies are supervised by the Financial Services Authority (OJK) and shall comply with OJK regulations, while illegal P2P Lending is not subject to OJK regulations. The loan agreement that has been made on illegal P2P Lending violates subjective conditions of the agreement so that a party could ask for the cancelation of the agreement in court.

Keywords: Default; Legal Relationship; *Fintech P2P Lending*

1. PENDAHULUAN

Berkembangnya teknologi elektronik di era serba digital ini memberikan kemudahan bagi manusia untuk berinteraksi satu sama lain. Interaksi antar manusia ini diwujudkan melalui internet, yakni suatu teknologi informasi berbasis virtual atau teknologi informasi dunia maya.¹ Perkembangan teknologi informasi berdampak pada peningkatan produktivitas karena membuat berbagai kegiatan menjadi cepat, tepat, dan akurat. Arus digitalisasi ekonomi khususnya *financial technology (Fintech)* memiliki peluang yang besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan produktivitas serta memberikan manfaat yang besar pada masyarakat.²

Fintech pada awal kehadirannya berfungsi sebagai layanan pendukung lembaga keuangan agar menjadi lebih efisien, akan tetapi fungsi ini lama kelamaan berubah dengan munculnya berbagai *start-up*, yang mengembangkan *Fintech* sehingga menjadi lembaga jasa keuangan. *Fintech* adalah gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang mengubah model bisnis konvensional menjadi layanan keuangan berbasis teknologi dan memberikan kemudahan karena dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. *Fintech* merupakan penerapan teknologi dalam sektor finansial yang bertujuan untuk mempermudah manusia. Stein dan Dhar mendefinisikan *Fintech* sebagai “inovasi di sektor keuangan yang terintegrasi teknologi; mengubah cara perusahaan dalam menciptakan dan menghasilkan produk; menangani masalah privasi, regulasi, dan tantangan hukum; memberikan kesempatan bagi kewirausahaan; dan memberikan peluang untuk pertumbuhan yang inklusif.”³ *Fintech* dapat diterapkan dalam pembayaran, transfer, *crowdfunding* dan *peer-to-peer lending (P2P Lending)*.

P2P Lending adalah sebuah pinjaman yang terjadi di antara para pihak melalui *platform* daring. *P2P Lending* muncul sebagai sarana bagi para pihak, yakni kreditur dan debitur untuk membentuk perikatan. Layanan jasa keuangan digital *P2P Lending*, para pihak tidaklah perlu saling mengenal satu sama lain. Pada konsepnya, *P2P Lending* memfasilitasi individu-individu untuk melakukan transaksi pinjam meminjam uang melalui sebuah sistem secara daring. *P2P Lending* merevolusi kredit dengan cara melakukan disintermediasi bank dari proses pinjaman tradisional.⁴

Banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan jasa *P2P Lending* menyebabkan berkembang pesatnya industri ini dan perlunya diatur mengenai *P2P Lending* untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. *P2P Lending* ini diatur di

¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 1st ed. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2008).

² Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial,” Pub. L. No. 19/12/PBI/2017 (2017), www.peraturan.go.id.

³ Vasant Dhar and Roger M. Stein, “Economic and Business Dimensions: Fintech Platforms and Strategy,” *Communications of the ACM*, 2017, <https://doi.org/10.1145/3132726>.

⁴ Tracy Alloway, “Big Banks Muscle In on Peer-to-Peer Lending,” *Financial Times*, 2013.

dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Mengingat laju perkembangan *P2P Lending* di Indonesia perlu untuk dibahas mengenai hubungan hukum antar para pihak di dalam *P2P Lending*, perihal bagaimana jika terjadi risiko gagal bayar (tanggung jawab, penyelesaian sengketa, dan perlindungan konsumen), serta keabsahan dari perjanjian pinjam meminjam dalam *P2P Lending* ilegal.

Telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang mengangkat tema *Fintech* antara lain oleh Hartanto (2018) dengan penelitiannya yang membahas mengenai para pihak dalam *P2P Lending* kemudian membahas mengenai hubungan hukum para pihak *P2P Lending*. Penelitian tersebut memasukkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) objek yang diteliti yakni sebagai pihak dalam *P2P Lending*. Berbeda dengan penelitian tersebut, artikel ini tidak memasukkan OJK sebagai pihak dalam *P2P Lending* karena sudah jelas kedudukan OJK adalah sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi keuangan di Indonesia. Kemudian penelitian ini juga memasukkan materi mengenai peraturan-peraturan dalam bidang *Fintech* dalam pembahasan tersendiri agar pembahasan artikel ini lebih terstruktur dan mudah dipahami.⁵

Penelitian kedua berjudul oleh Dewanthara (2020) yang mengkaji tentang perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman *P2P Lending* dan penyelesaian sengketanya, dimana dalam POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan diatur mengenai mekanisme terkait penanganan konsumen bagi pemberi pinjaman *P2P Lending*. Penelitian tersebut secara garis besar lebih membahas aspek perlindungan konsumen, di lain sisi penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagi para pembaca mengenai apa itu *P2P Lending* hingga pihak mana yang akan bertanggung jawab terhadap risiko gagal bayar.⁶

Sedangkan penelitian ketiga oleh Rahmahafida (2020), yang membahas mengenai hubungan hukum para pihak *P2P Lending* dana pendidikan. Penelitian tersebut tidak membahas mengenai hubungan antara bank dan penyelenggara *P2P Lending* dan lebih banyak membahas *P2P Lending* pada *platform* dana pendidikan, bukan *P2P Lending* secara umum.⁷ Sementara dalam penelitian kali ini lebih menjelaskan mengenai skema *P2P Lending* secara umum dan pengaturannya di Indonesia.

Sehubungan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas topik yang serupa dengan penelitian ini, kesemuanya memiliki persamaan yakni tidak ada pembahasan mengenai *P2P Lending* secara menyeluruh. Penelitian ini menjabarkan

⁵ Ratna Hartanto and Juliyani Purnama Ramli, "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6>.

⁶ Ni Made Intan Pranita Dewanthara and Made Gde Subha Karma Resen, "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar Pada Peer to Peer Lending," *Acta Comitatus* 5, no. 3 (December 2020): 479, <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i03.p04>.

⁷ Nadia Intan Rahmahafida, "Perlindungan Hukum Pihak Pemberi Pinjaman Pada Layanan Pinjaman Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Risiko Gagal Bayar," *Jurist-Diction* 3, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18203>.

mengenai *P2P Lending* dimulai dari hubungan para pihak, tanggung jawab dalam risiko gagal bayar, perlindungan konsumen dalam hal gagal bayar, hingga pembahasan *P2P Lending* ilegal. Penelitian ini akan menjelaskan kepada pembaca hal-hal penting mengenai *P2P Lending* dalam satu bacaan secara terstruktur sehingga mudah untuk dipahami.

Penelitian mengenai *P2P Lending* di bidang hukum masih sangat terbatas, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang lebih luas kepada pembaca mengenai *P2P Lending* khususnya bagaimana hubungan para pihak, serba-serbi perihal gagal bayar dan perlindungan konsumen, serta bagaimana efek yang ditim. Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan hubungan antara para pihak dalam *P2P Lending*, tanggung jawab para pihak dan perlindungan konsumen dalam risiko gagal bayar.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum normatif, yang menjadi bahan dari penelitian normatif adalah data sekunder atau bahan pustaka.⁸ Oleh karena itu, penelitian ini akan melakukan penelitian terbatas pada bahan pustaka saja. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan.⁹ Penggunaan data sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka. Bahan hukum primer yang digunakan antar lain KUH Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, POJK, dan Peraturan Bank Indonesia. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain berasal dari literatur buku-buku hukum, tesis, disertasi, serta artikel jurnal hukum yang membahas mengenai perjanjian dan *P2P Lending*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan *Fintech P2P Lending* di Indonesia

Kemajuan industri *financial technology (Fintech)* di dunia akhirnya mendorong para pakar hukum Indonesia untuk membuat suatu regulasi yang mampu menampung segala aspek perbankan dan keuangan digital. *Fintech* merupakan industri yang dapat melewati ruang batas yuridiksi karena dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Industri *Fintech* yang sebagian besar dipegang oleh *start up* membuat perusahaan ini membutuhkan adanya gelontoran dana dari investor untuk mempercepat eskalasi bisnis perusahaannya. Investor besar dari berbagai negara membutuhkan adanya suatu jaminan dan perlindungan hukum dari pemerintah Indonesia bagi berjalannya bisnis *Fintech* ini.

Pada saat ini di Indonesia telah terdapat beberapa peraturan yang meregulasi mengenai *Fintech* diantaranya yaitu: “(i) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, (ii) PBI No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, (iii) Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji

⁸ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

⁹ Soekanto and Mamudji.

Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial, dan (iv) Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial”. Kemudian juga terdapat kegiatan *Fintech* yang diatur regulasi mengenai sistem pembayaran dan sistem jasa keuangan, yakni: “(i) PBI No.11/12/PBI/2009 jo. Peraturan Bank Indonesia No.16/8/PBI/2014 jo. Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*), (ii) PBI No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, PBI ini mengatur mengenai dompet elektronik (*e-wallet*) dan *payment gateway*, (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksadana, (iv) POJK No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, dan (iv) POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.”

Indonesia hanya mengatur mengenai perusahaan *Fintech P2P Lending* yang sudah terdaftar atau memiliki izin. Apabila suatu perusahaan *Fintech P2P Lending* tidak terdaftar maka perusahaan tersebut ilegal dan tidak tunduk pada peraturan perundangan. *P2P Lending* masuk dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dimana dinyatakan P2P adalah salah satu penyelenggara teknologi finansial pada kategori pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal.¹⁰ Masuknya perusahaan *P2P Lending* sebagai penyelenggara teknologi finansial menyebabkan setiap perusahaan *P2P Lending* harus melakukan pendaftaran, melakukan *regulatory sandbox*, serta dipantau dan diawasi oleh ruang lingkup Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Peraturan ini juga disebutkan bahwa perusahaan *Fintech P2P Lending* berada dibawah kewenangan OJK.

3.2. Pihak Dalam P2P Lending

3.2.1. Penyelenggara P2P Lending

Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Bentuk badan hukum penyelenggara dapat berupa perseroan terbatas atau koperasi.¹¹ Untuk koperasi hanya terbatas pada jenis koperasi jasa.¹² Penyelenggara menawarkan jasa pinjam meminjam melalui internet dengan berbentuk website ataupun aplikasi yang bertindak sebagai perantara antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.¹³

Penyelenggara *P2P Lending* hanya dapat berbentuk perseroan terbatas yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Koperasi dan UMKM. Kemudian mengenai kepemilikan saham

¹⁰ Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,” Pub. L. No. Nomor: 77 /POJK.01/2016, Otoritas Jasa Keuangan (2016).

¹² Otoritas Jasa Keuangan.

¹³ Alexander Bachmann et al., “Online Peer-to-Peer Lending - A Literature Review,” *Journal of Internet Banking and Commerce*, 2011.

perseroan terbatas bagi asing bagi penyelenggara *P2P Lending* adalah maksimum sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari total saham perseroan. Timbul pertanyaan mengapa hanya badan hukum saja yang berhak menjadi penyelenggara *P2P Lending*, jawabannya adalah karena badan hukum merupakan subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang bisa dimintakan pertanggungjawabannya. Bentuk badan hukum koperasi dan perseroan terbatas merupakan salah satu bentuk kepastian hukum bagi para pihak dalam *P2P Lending* karena apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan maka badan hukum tersebut dapat bertanggung jawab atas apa yang terjadi.¹⁴

Modal yang disetor minimum bagi penyelenggara *P2P Lending* adalah sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) pada saat pendaftaran. Kemudian pada saat pengajuan permohonan izin, Penyelenggara *P2P Lending* harus memiliki modal yang disetor minimum sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).¹⁵ Apabila sudah terdaftar menjadi penyelenggara *P2P Lending* maka penyelenggara tersebut haruslah melaporkan kegiatan usahanya secara berkala kepada OJK. Laporan tersebut dilakukan secara bulanan dan tahunan.¹⁶ Laporan bulanan dan tahunan ini ada sebagai bentuk pengawasan OJK terhadap kegiatan *P2P Lending* agar tetap di dalam rambu-rambu peraturan IKD.

3.2.2. Pemberi Pinjaman *P2P Lending*

Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.¹⁷ Pemberi pinjaman dapat berupa perorangan Warga Negara Indonesia (WNI), perorangan Warga Negara Asing (WNA), badan hukum Indonesia, badan hukum asing, dan/atau lembaga internasional.¹⁸ Pemberi pinjaman berbeda dengan Penyelenggara *P2P Lending* yang hanya terbatas pada badan hukum Indonesia karena pemberi pinjaman tidak hanya badan hukum tetapi juga bisa berbentuk badan usaha dan perorangan.

3.2.3. Penerima Pinjaman *P2P Lending*

Peminjam adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penerima pinjaman dalam sistem *P2P Lending* harus berasal dan berdomisili di wilayah Indonesia. Penerima pinjaman dapat berupa orang perseorangan WNI atau badan hukum Indonesia.¹⁹ Berdasarkan pengertian tersebut, masih terdapat kekurangan dalam pengertian penerima pinjaman *P2P Lending* karena tidak disebutkan dengan siapa penerima pinjaman mengikatkan diri dalam perjanjian utang-piutang atau pinjam meminjam.

¹⁴ Hartanto and Ramli, "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending."

¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan.

¹⁷ Otoritas Jasa Keuangan.

¹⁸ Otoritas Jasa Keuangan.

¹⁹ Otoritas Jasa Keuangan.

3.2.4. Bank

Penyelenggara wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* dalam rangka layanan *Fintech* berbasis *P2P Lending*.²⁰ Penyelenggara juga harus menyediakan *virtual account* bagi setiap pemberi pinjaman. Kemudian penerima pinjaman melakukan pembayaran melalui *escrow account* penyelenggara untuk diteruskan ke *virtual account* pemberi pinjaman dalam rangka pelunasan pinjaman. *Escrow Account* adalah rekening giro di bank yang dibuka secara khusus atas nama Penyelenggara untuk tujuan tertentu yaitu menampung dana yang dipercayakan kepada Bank Indonesia berdasarkan persyaratan tertentu sesuai dengan perjanjian tertulis.²¹ Guna mendukung penggunaan *virtual account* dan *escrow account* tersebut maka Penyelenggara harus bekerja sama dengan pihak bank.

3.3. Skema P2P Lending

Jasa layanan keuangan *Fintech* merupakan implemetasi dari pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan jasa keuangan digital sebagai salah satu alternatif pembiayaan selain bank konvensional.²² *Fintech P2P Lending* memberikan inovasi dalam pemberian pinjaman secara *online* melalui *platform* digital. Pada prakteknya tiap perusahaan *Fintech P2P Lending* memiliki cara tersendiri untuk memasarkan produknya tergantung konsumen yang dituju. Peran dari pemberi pinjaman dan penerima pinjaman pun berbeda-beda di setiap penyelenggara *P2P Lending*. Jika ditarik garis besar, terdapat beberapa persamaan umum yang dimiliki para perusahaan *P2P Lending*, yaitu.

Pertama, penerima pinjaman mengajukan permohonan pinjaman kepada perusahaan *Fintech P2P Lending*. Penerima pinjaman akan mengajukan permohonan sesuai dengan informasi dan/atau dokumen yang diminta oleh perusahaan *Fintech P2P Lending*. Kemudian perusahaan *Fintech P2P Lending* meneruskan permohonan ke pemberi pinjaman dengan terlebih dulu melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap informasi dan/atau dokumen yang diberikan oleh calon penerima pinjaman.²³

Setelah verifikasi informasi selesai, pemberi pinjaman memberikan pinjaman dan memberikan dana untuk dipinjamkan melalui perusahaan *Fintech P2P Lending*. Perusahaan *Fintech P2P Lending* melakukan transfer dana kepada penerima pinjaman dengan memberikan ketentuan besaran pelunasan pinjaman beserta bunga dan tenggang waktu pembayaran pinjaman. Transfer dana pinjaman dilakukan dengan bantuan pihak ketiga yaitu bank. Penerima pinjaman melunasi

²⁰ Otoritas Jasa Keuangan.

²¹ Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI.2000 Tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern," Pub. L. No. PBI Nomor 3/11/PBI/2011 (2011).

²² Husni Kurniawati and Yunanto Yunanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online," *Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 102–14, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.4290>.

²³ Rahadian Adi Nugraha, "Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi" (University of Indonesia, 2020).

pinjaman sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Kemudian perusahaan *Fintech P2P Lending* meneruskan pelunasan pinjaman kepada pemberi pinjaman.²⁴

3.4. Hubungan Para Pihak P2P Lending

3.4.1. Hubungan Penyelenggara dan Pemberi Pinjaman

Hubungan antara penyelenggara dan pemberi pinjaman timbul ketika ditandatanganinya perjanjian antara kedua belah pihak. Dokumen tersebut biasanya bersifat elektronik dan berada dalam aplikasi penyelenggara. Perjanjian tersebut setidaknya berisi mengenai; “(i) nomor perjanjian, (ii) tanggal perjanjian, (iii) identitas para pihak, (iv) hak dan kewajiban para pihak, (v) jumlah pinjaman, (vi) suku bunga pinjaman, (vii) besaran komisi, (viii) jangka waktu, (ix) rincian biaya terkait, (x) denda-denda, (xi) mekanisme penyelesaian sengketa”.²⁵

Penyelenggara harus memberikan informasi kepada pemberi pinjaman mengenai; (i) penggunaan dana, (ii) jumlah dana yang dipinjamkan kepada penerima pinjaman, (iii) tujuan pemanfaatan dana oleh penerima pinjaman, (iv) besaran bunga pinjaman, dan (v) jangka waktu pinjaman, namun tidak termasuk informasi terkait identitas Penerima Pinjaman.²⁶

Sistem *Fintech P2P Lending*, penyaluran pinjaman kepada penerima pinjaman haruslah dilakukan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.²⁷ Penyelenggara merupakan penyedia media bertemunya pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, selanjutnya penyelenggara untuk dan atas nama pemberi pinjaman menyepakati perjanjian pinjam meminjam uang milik pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.²⁸ Penyelenggara *P2P Lending* harus diberikan kuasa dengan tegas oleh pemberi pinjaman untuk menyalurkan dananya kepada penerima pinjaman melalui *escrow account* dan *virtual account*.²⁹ Penerima pinjaman yang akan melunasi pinjamannya dalam hal ini seharusnya dapat langsung memberikannya melalui *escrow account* penyelenggara untuk diteruskan ke *virtual account* milik pemberi pinjaman mengingat hubungan hukum atas perjanjian pinjam meminjam terjadi antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

Pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata, dimana dinyatakan bahwa pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan urusan.³⁰ Kemudian selanjutnya dalam Pasal 1795 KUH Perdata diatur bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus yaitu mengenai hanya suatu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa.³¹ Mengenai kewajiban pemberi kuasa dan penerima

²⁴ Nugraha.

²⁵ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

²⁶ Otoritas Jasa Keuangan.

²⁷ Hartanto and Ramli, “Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending.”

²⁸ Hartanto and Ramli.

²⁹ Hartanto and Ramli.

³⁰ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, vol. 41 (Jakarta: Balai pustaka, 2014).

³¹ R. Subekti.

kuasa, telah diatur secara jelas dalam KUH Perdata. Penerima kuasa memiliki kewajiban sebagai berikut:³² “(i) menjalankan kuasa sesempurna mungkin sesuai dengan wewenang/*volmacht* yang diberikan oleh pemberi kuasa, (ii) mempertanggungjawabkan kerugian yang timbul akibat kelalaian dan ketidaksempurnaan dalam menjalankan kuasa, (iii) melaporkan dan membuat perhitungan pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang dilakukannya sehubungan dengan kuasa tersebut, (iv) bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh kuasa substitusi, dan membayar bunga uang tunai yang diterimanya jika uang yang diperolehnya digunakan demi kepentingan pribadi.”

3.4.2. Hubungan Penyelenggara dan Penerima Pinjaman

POJK 77/2016 tidak mengatur perihal hubungan hukum antara penyelenggara dengan penerima pinjaman. Akan tetapi, hubungan hukum antara penyelenggara dan penerima pinjaman adalah hukum pinjam meminjam berdasarkan perjanjian pemberian kuasa yang telah diberikan oleh pemberi pinjaman. Pada dasarnya, penyelenggara *P2P Lending* bertindak sebagai pemberi pinjaman berdasarkan kuasa yang telah diberikan padanya. Hubungan pinjam meminjam uang dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1762, yang akan dibahas pada bagian berikutnya.

3.4.3. Hubungan Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman

Hubungan hukum antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman merupakan perjanjian pinjam meminjam. Pinjam meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata, dimana dinyatakan bahwa, “Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.”³³

Akibat dari adanya perjanjian pinjam meminjam adalah pihak penerima pinjaman menjadi pemilik mutlak sehingga mempunyai hak untuk menggunakan barang tersebut hingga habis pakai, karena pihak peminjam yang menjadi pemilik tersebut memegang risiko yang ada terhadap barang tersebut.³⁴ Perjanjian pinjam meminjam uang, uang yang diserahkan untuk dipinjamkan akan menjadi milik penerima pinjaman. Pemberi pinjaman akan memperoleh suatu hak untuk menuntut penerima pinjaman untuk mengembalikan sejumlah uang yang diberikan beserta dengan bunganya.³⁵ Transaksi antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman *Fintech P2P Lending* yang telah sepakat dituangkan dalam dokumen elektronik,

³² M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986).

³³ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

³⁴ R. Subekti.

³⁵ R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992).

sehingga jika telah memenuhi syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata yaitu kesepakatan, kecakapan, kausa yang halal, adanya obyek.³⁶

Kewajiban Pemberi Pinjaman diatur KUH Perdata, dimana kewajiban tersebut meliputi:³⁷ (i) Pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian, (ii) apabila dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut tidak ditentukan jangka waktu, pemberi pinjaman menuntut pengembalian pinjamannya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, dan (iii) jika dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut ditentukan bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut setelah ia mampu membayarnya, maka pemberi pinjaman harus menuntut pengembalian pinjaman melalui pengadilan, Hakim akan mempertimbangkan keadaan penerima pinjaman dalam hal penentuan waktu pengembalian tersebut. Namun lazimnya dalam perjanjian *P2P Lending* jangka waktu pengembalian sudah ditentukan bersamaan dengan jumlah suku bunga pinjaman. Dari kewajiban tersebut, memberikan hak kepada pemberi pinjaman untuk menerima dana yang dipinjamkan beserta bunga sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Sedangkan hak dari penerima pinjaman adalah menerima pinjaman sesuai dengan yang dibutuhkan. Kewajiban penerima pinjaman pada intinya adalah mengembalikan pinjaman dalam jumlah yang sama sesuai yang diberikan oleh pemberi pinjaman, disertai dengan pembayaran sejumlah bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan pula, hal tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1763 dan Pasal 1764 KUHPerdata.

Perjanjian pinjam meminjam di perusahaan *Fintech P2P Lending* kedua belah pihak tidak bertemu secara langsung. Bentuk dari perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik sama halnya dengan perjanjian antara penyelenggara dan pemberi pinjaman. Isi dari dokumen elektronik tersebut paling sedikit wajib memuat: “(i) nomor perjanjian, (ii) tanggal perjanjian, (iii) identitas para pihak, (iv) ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, (v) jumlah pinjaman, (vi) suku bunga pinjaman, (vii) nilai angsuran, (viii) obyek jaminan, (ix) rincian biaya terkait, (x) ketentuan mengenai denda, dan (x) mekanisme penyelesaian sengketa.”³⁸

3.4.3. Hubungan Penyelenggara *P2P Lending* dengan Bank

Hubungan hukum antara penyelenggara dan bank timbul sejak adanya perjanjian penggunaan *virtual account* dan *escrow account* dalam *P2P Lending*. Perjanjian penggunaan *escrow account* merupakan perjanjian penitipan uang pemberi pinjaman yang akan disalurkan kepada penerima pinjaman namun harus ditampung sementara melalui rekening giro di bank. Perjanjian penggunaan *escrow*

³⁶ Agus Priyonggojati, “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending,” *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019): 163, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2268>.

³⁷ Subekti, *Aneka Perjanjian*.

³⁸ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

account dan *virtual account* dalam *P2P Lending* adalah perjanjian kerja sama. Perjanjian kerja sama merupakan perjanjian *innominaat* yaitu perjanjian yang tidak termasuk dalam jenis-jenis perjanjian yang telah ditentukan dalam KUH Perdata atau perjanjian tidak bernama.

3.5. Tanggung Jawab Para Pihak P2P Lending dalam Risiko Gagal Bayar

Gagal bayar adalah risiko terbesar yang dihadapi para pihak dalam *P2P Lending*. Penerima pinjaman tidak bisa membayar kembali pinjaman dikarenakan oleh berbagai macam alasan.³⁹ Kemudahan yang disediakan oleh perusahaan *Fintech P2P Lending* memberikan akses kepada siapa saja untuk dapat menjadi pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman. syarat dan ketentuan bagi penerima pinjaman pun disimplifikasi sehingga dapat menyebabkan terjadinya ketidakkuratan dalam penilaian risiko pada calon penerima pinjaman, kondisi gagal bayar, dan akhirnya menyebabkan kerugian terhadap para pemberi pinjaman.⁴⁰ Gagal bayar adalah sebuah kenyataan dalam kegiatan pinjam meminjam, sehingga perlu untuk selalu dipahami bahwa akan ada sebagian atau seluruh penerima pinjaman akan gagal bayar atas pinjaman yang diberikan.⁴¹ Risiko terjadinya gagal bayar dapat muncul akibat penerima pinjaman, akurasi dari penilaian kredit (*credit scoring and grading*) yang digunakan penyelenggara tidak menjamin bisa mencerminkan kondisi serta karakter dari penerima pinjaman dengan akurat. Penerima pinjaman bisa saja mengalami gagal bayar karena kondisi di luar dugaan/ diluar kuasanya (*overmacht*).

Edmon Makarim menyatakan bahwa hakikatnya penyelenggara bertanggung jawab mutlak terhadap seluruh kerugian yang muncul dari perjanjian pinjam meminjam terhadap kerugian terhadap pihak lain. Tanggung jawab tersebut dapat menjadi terbatas apabila ada suatu mekanisme tertentu yang menjadi ukuran dalam *best practices*.⁴² Apabila risiko gagal bayar ada karena penerima pinjaman tidak dapat melakukan pelunasan utang, maka tanggung jawabnya ada pada pemberi pinjaman atau penyelenggara (berdasarkan perjanjian pemberian kuasa). Sehingga pemberi pinjaman atau penyelenggara dapat mengajukan gugatan wanprestasi kepada penerima pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata.⁴³ Gugatan wanprestasi adalah termasuk gugatan secara perdata, oleh karena itu hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata. Seseorang dikatakan wanprestasi apabila ia tidak memenuhi suatu prestasi yang telah disepakati, atau tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan kesepakatan.

³⁹ Andri Madian, "Risiko Investasi P2P Lending Dan Cara Mengatasinya," <https://www.akseleran.com/blog/risiko-investasi-p2p-lending-cara-mengatasinya/>, June 2018.

⁴⁰ Fathoni and Abdus Salam, "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Pengawasan Startup Crowdfunding Berbasis Donasi Menggunakan Sistem Regulatory Sandbox," *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2019.

⁴¹ Walter P., "Pinjaman Dengan Performa Buruk Dan Gagal Bayar, Perlukah Anda Khawatir?," <https://koinworks.com/blog/kerugian-gagal-bayar/>, n.d.

⁴² Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

⁴³ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Kemudian, apabila risiko gagal bayar timbul karena penerima pinjaman tidak mampu melunasi utang akibat dari kelalaian penyelenggara dalam melakukan *due diligence* data-data penerima pinjaman, maka berdasarkan Pasal 37 POJK 77/2016, penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat kesalahannya tersebut.⁴⁴ Pemberian ganti rugi tersebut merupakan hak dari pemberi pinjaman yang harus dipenuhi oleh penyelenggara *P2P Lending*.⁴⁵

Apabila terjadi gagal bayar, maka pertama kali yang harus dilakukan oleh pemberi pinjaman adalah melakukan pengaduan ke perusahaan *Fintech P2P Lending* sebagai penyelenggara. Pengaduan tersebut dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Setelah penyelenggara menerima laporan dari pemberi pinjaman, maka penyelenggara wajib melakukan: (i) pemeriksaan internal mengenai pengaduan, (ii) analisis atas pengaduan, dan (iii) menyampaikan permintaan maaf dan menawarkan ganti rugi. Penyelenggara wajib untuk menyelesaikan pengaduan secara lisan selama 5 hari, dan untuk pengaduan secara tertulis wajib untuk diselesaikan selama 20 hari maksimal. Apabila pengaduan tersebut ditolak, maka penyelenggara wajib untuk memberitahukan langkah apa yang dapat dilakukan konsumen untuk menyelesaikan sengketa.⁴⁶

Pemberi pinjaman dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap penyelenggara *P2P Lending*. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Menurut Rosa Agustina dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat, yakni: (i) bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, (ii) bertentangan dengan hak subjektif orang lain, (iii) bertentangan dengan kesusilaan, dan (iii) bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.⁴⁷

Pemberi pinjaman juga dapat melakukan gugatan melalui alternatif penyelesaian sengketa di lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang disahkan oleh OJK, yaitu: : (i) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), (ii) Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), (iii) Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), (i) Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI), (v) Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI), (vi) Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP).⁴⁸

⁴⁴ Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*.

⁴⁵ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁴⁶ Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan," Pub. L. No. POJK Nomor 13/POJK.02/2018 (2018).

⁴⁷ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

⁴⁸ Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan," Pub. L. No. Nomor 1/ POJK.07/ 2014 (2013).

3.6. Perlindungan Konsumen *P2P Lending* Terhadap Gagal Bayar

3.6.1. Sistem Pemberian Ganti Kerugian

Pasal 38 Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mewajibkan penyelenggara *Fintech* untuk menawarkan ganti kerugian atau perbaikan layanan dan meminta maaf terhadap pemberi pinjaman jika terjadi gagal bayar.⁴⁹ Konsumen memiliki hak salah satunya adalah memperoleh kompensasi, ganti kerugian, atau penggantian jika barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Indonesia tidak mewajibkan bagi perusahaan *Fintech P2P Lending* untuk mencantumkan klausula ganti kerugian terhadap perjanjian *P2P Lending*. Pada praktiknya terdapat dua cara dalam sistem pemberian ganti kerugian di Indonesia.⁵⁰

Pertama, kerjasama antara perusahaan *Fintech P2P Lending* dengan perusahaan asuransi. Kerjasama antara perusahaan *Fintech P2P Lending* dan perusahaan asuransi diharapkan dapat memitigasi risiko gagal bayar. Salah satu perusahaan yang melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi adalah PT Mitrausaha Indonesia Grup (Modalku) dengan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) atau disebut sebagai Askrindo. Pada tahap awal kerjasama, Askrindo akan memberikan pertanggungjawaban berbasis *invoicing* dimana sisa pokok pinjaman akan diberikan ganti rugi. Kerjasama antara Modalku dan Askrindo merupakan suatu Langkah yang baik demi meningkatkan perlindungan terhadap konsumen *P2P Lending* dalam lingkup sektor teknologi finansial.⁵¹

Kedua, melalui program dana proteksi yang dilakukan perusahaan *Fintech P2P Lending* PT Lunaria Annu Teknologi (Koinworks). Dana proteksi merupakan dana yang dialokasikan oleh Koinworks dimana dana tersebut berasal dari keuntungan Koinworks dan ditujukan untuk memperkecil kerugian pemberi pinjaman jika terjadi gagal bayar. Sistem dana proteksi merupakan kerjasama antara PT Lunaria Annu Indonesia dengan Koinworks, dimana tanggung jawab penagihan terhadap penerima gagal bayar akan dilakukan oleh antara PT Lunaria Annu Indonesia berdasarkan pembeli piutang dari pemberi pinjaman berdasarkan perjanjian yang dibuat dengan Koinworks. Apabila penerima pinjaman dinyatakan gagal bayar, maka penagihan atas utangnya akan terus dilakukan oleh PT Lunaria Annu Indonesia dan setiap hasil pembayaran tersebut akan digunakan sebagai dana proteksi untuk meminimalisir kerugian.⁵² Dana proteksi ini bukan merupakan jaminan keamanan pendanaan karena nominalnya terbatas. Dalam sistem dana

⁴⁹ Dewanthara and Subha Karma Resen, "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar Pada Peer to Peer Lending."

⁵⁰ Dona Budi Karisma, "Problematika Mekanisme Penyelesaian Pinjaman Gagal Bayar Pada Pinjaman Online Di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding* 1, No. 1 (2020).

⁵¹ Wurianalya Maria Noventy, "Perlindungan Hukum Bagi Lender Dan Borrower Dalam Peer To Peer Lending Di Indonesia," in *APHK IV*, 2018.

⁵² Noventy.

proteksi, semakin besar risiko penerima pinjaman maka semakin kecil dana proteksi yang diberikan.

3.6.2. Penjaminan

Penjaminan merupakan cara dari debitur untuk menjamin bahwa ia akan bertanggungjawab dan cara bagi kreditur untuk menjamin bahwa debitur akan melaksanakan kewajibannya. Penjaminan diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata dimana dinyatakan bahwa harta dari penerima pinjaman merupakan sepenuhnya jaminan atas utangnya, hal ini berarti termasuk benda bergerak maupun tidak bergerak, yang ada saat ini maupun di kemudian hari.⁵³ Pelunasan atas utang dari penerima pinjaman dapat dituntut oleh pemberi pinjaman melalui harta benda tersebut. Pemberi pinjaman memiliki *hak retensi*, yaitu hak untuk menahan harta benda milik penerima pinjaman hingga dilakukan pelunasan utang. Penjaminan menimbulkan *hak privilege* bagi pemberi pinjaman agar didahulukan pelunasan utangnya dibandingkan kreditur lain.⁵⁴

Salah satu perusahaan kredit yang bergerak dalam sektor penjaminan adalah Perusahaan Umum Penjaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo). Pada tahun 2017, Perum Jamkrindo melakukan kerjasama dengan PT Amarta Mikro Fintek (Amarta) dan PT Investree Radhika Jaya (Investree). Kerjasama ini adalah ditujukan untuk menjamin transaksi pembiayaan piutang (*invoice financing*) proyek pengadaan barang/jasa di Indonesia. Skema penjaminan ini, perusahaan penyelenggara *P2P Lending* mengajukan penjaminan terhadap Perum Jamkrindo secara tertulis, kemudian Perum Jamkrindo akan melakukan verifikasi data. Apabila proses verifikasi telah selesai, maka Perum Jamkrindo akan melakukan penerbitan sertifikat penjaminan dan disampaikan kepada penyelenggara *P2P Lending*.⁵⁵

Penerima pinjaman yang kesulitan membayar utang hingga akhirnya gagal bayar akan disubrogasi oleh Perum Jamkrindo, yaitu pembayaran oleh pihak ketiga yang berkedudukan baru sebagai kreditur terhadap penerima pinjaman berdasarkan perjanjian. Subrogasi merupakan penggantian hak-hak pihak ketiga oleh kreditur, dimana hal ini berbeda dengan pembebasan utang. Tujuan kreditur adalah untuk menggantikan kedudukan kreditur lama.⁵⁶ Subrogasi harus dinyatakan secara tegas agar tidak dapat disalahartikan sebagai pembebasan utang.

Subrogasi dapat terjadi karena perjanjian maupun karena diatur di dalam undang-undang. Akibat dari adanya subrogasi yaitu beralihnya kreditur terhadap pihak ketiga dimana kreditur baru berhak melakukan penagihan kepada debitur. Perum Jamkrindo dapat melakukan penagihan kepada penerima pinjaman dalam kedudukannya sebagai debitur baru. Kerjasama antara penyelenggara *P2P Lending* dengan Perum Jamkrindo memiliki dampak yang baik bagi perlindungan terhadap

⁵³ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

⁵⁴ R. Subekti.

⁵⁵ Rahmahafida, "Perlindungan Hukum Pihak Pemberi Pinjaman Pada Layanan Pinjaman Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Risiko Gagal Bayar."

⁵⁶ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

pemberi pinjaman dimana terjaminnya dana yang dipinjamkan terhadap penerima pinjaman untuk memitigasi risiko gagal bayar.⁵⁷

3.6.3. Asuransi Kredit

Asuransi adalah pengalihan risiko terhadap pihak ketiga, yang bertujuan untuk mengganti kerugian terhadap tertanggung asuransi. Perjanjian asuransi dilakukan oleh pemegang polis dan perusahaan asuransi, yang menjadi dasar penerimaan premi oleh perusahaan asuransi terhadap pemegang polis atas ganti kerugian terhadap peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi di kemudian hari.⁵⁸ Asuransi yang digunakan dalam skema *P2P Lending* merupakan asuransi kredit, yaitu asuransi umum yang memberikan jaminan pemenuhan pembayaran kredit apabila penerima pinjaman tidak dapat memenuhi kewajibannya. Perjanjian asuransi kredit adalah *biparty agreement*, antara penyelenggara *P2P Lending* dengan penyedia jasa asuransi, sehingga penerima pinjaman bukanlah pihak dari perjanjian ini.

4. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka, dapat disimpulkan beberapa hal penting dari pembahasan ini. Pertama, dalam *P2P Lending* terdapat hubungan pemberian kuasa, perjanjian pinjam meminjam, dan hubungan perjanjian kerja sama. Risiko gagal bayar ada di pemberi pinjaman jika penerima pinjaman tidak mampu membayar, akan tetapi jika gagal bayar disebabkan oleh kelalaian penyelenggara *P2P Lending* maka penyelenggara harus melakukan tindakan-tindakan yang diwajibkan oleh OJK seperti memeriksa pengaduan, memberikan jawaban, dan menawarkan ganti rugi atau perbaikan pelayanan. *P2P Lending* ilegal tidak termasuk dalam subjek peraturan OJK. Para pihak dapat memintakan pembatalan perjanjian di pengadilan karena *P2P Lending* ilegal melanggar syarat subjektif perjanjian dan tidak cakap secara hukum. Sebaiknya *assesment risk* (asesmen risiko) dalam penentuan skor kredit (*credit scoring and grading*) calon penerima pinjaman haruslah dibuat menjadi sangat akurat agar tidak terjadi kelalaian dalam menentukan kemampuan dan risiko seseorang untuk membayar utangnya. Setiap perusahaan *Fintech P2P Lending* haruslah menambahkan persyaratan jaminan kebendaan bagi penerima pinjaman, sehingga apabila terjadi gagal bayar di kemudian hari maka jaminan kebendaan tersebut dapat digunakan untuk membayar utang. Selanjutnya sebagai penutup, rasa terima kasih yang mendalam ingin disampaikan kepada Bapak Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn., dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas kontribusinya dalam artikel ini.

⁵⁷ Rahmahafida, "Perlindungan Hukum Pihak Pemberi Pinjaman Pada Layanan Pinjaman Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Risiko Gagal Bayar."

⁵⁸ Meline Gerarita Sitompul, "Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer to Peer (P2P) Lending Di Indonesia," *Jurnal Yuridis UNAJA* 1, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.35141/jyu.v1i2.428>.

DAFTAR PUSTAKA

- Alloway, Tracy. "Big Banks Muscle In on Peer-to-Peer Lending." *Financial Times*, 2013.
- Bachmann, Alexander, Alexander Becker, Daniel Buerckner, Michel Hilker, Frank Kock, Mark Lehmann, Phillip Tiburtius, and Burkhardt Funk. "Online Peer-to-Peer Lending - A Literature Review." *Journal of Internet Banking and Commerce*, 2011.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi*. 1st ed. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2008.
- Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Pub. L. No. NOMOR 19/12/PBI/2017 (2017).
- . Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI.2000 tentang Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern, Pub. L. No. PBI Nomor 3/11/PBI/2011 (2011).
- Dewanthara, Ni Made Intan Pranita, and Made Gde Subha Karma Resen. "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar Pada Peer to Peer Lending." *Acta Comitatus* 5, no. 3 (December 2020): 479. <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i03.p04>.
- Dhar, Vasant, and Roger M. Stein. "Economic and Business Dimensions: Fintech Platforms and Strategy." *Communications of the ACM*, 2017. <https://doi.org/10.1145/3132726>.
- Fathoni, and Abdus Salam. "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Pengawasan Startup Crowdfunding Berbasis Donasi Menggunakan Sistem Regulatory Sandbox." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2019.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.
- Hartanto, Ratna, and Juliyani Purnama Ramli. "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6>.
- Karisma, Dona Budi. "Problematika Mekanisme Penyelesaian Pinjaman Gagal Bayar Pada Pinjaman Online Di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding* 1, no. 1 (2020).
- Kurniawati, Husni, and Yunanto Yunanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online." *Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 102–14. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.4290>.
- Madian, Andri. "Risiko Investasi P2P Lending Dan Cara Mengatasinya." <https://www.akseleran.com/blog/risiko-investasi-p2p-lending-cara-mengatasinya/>, June 2018.
- Makarim, Edmon. *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Novenanty, Wurianalya Maria. "Perlindungan Hukum Bagi Lender Dan Borrower

- Dalam Peer To Peer Lending Di Indonesia.” In *APHK IV*, 2018.
- Nugraha, Rahadian Adi. “Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.” University of Indonesia, 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pub. L. No. Nomor: 77 /POJK.01/2016, Otoritas Jasa Keuangan (2016).
- . Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, Pub. L. No. Nomor 1/ POJK.07/ 2014 (2013).
- . Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, Pub. L. No. POJK Nomor 13/POJK.02/2018 (2018).
- P., Walter. “Pinjaman Dengan Performa Buruk Dan Gagal Bayar, Perlukah Anda Khawatir?” <https://koinworks.com/blog/kerugian-gagal-bayar/>, n.d.
- Priyonggojati, Agus. “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending.” *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019): 163. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2268>.
- R. Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Vol. 41. Jakarta: Balai pustaka, 2014.
- Rahmahafida, Nadia Intan. “Perlindungan Hukum Pihak Pemberi Pinjaman Pada Layanan Pinjaman Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Risiko Gagal Bayar.” *Jurist-Diction* 3, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18203>.
- Sitompul, Meline Gerarita. “Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer to Peer (P2P) Lending Di Indonesia.” *Jurnal Yuridis UNAJA* 1, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.35141/jyu.v1i2.428>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.